



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1191, 2013

**KOMISI YUDISIAL. Calon Hakim Agung.
Kelayakan. Penentuan. Pedoman. Pencabutan.**

**PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENENTUAN KELAYAKAN CALON HAKIM AGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, maka perlu menyusun Pedoman Penentuan Kelayakan Calon Hakim Agung;**
 - b. bahwa Pedoman Penentuan Kelayakan Calon Hakim Agung yang terlampir dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2013 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum Komisi Yudisial;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Yudisial tentang Pedoman Penentuan Kelayakan Calon Hakim Agung;**